



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukadamai 03 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Kembang Damai, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budiman Jayadinata, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BUDIMAN JAYADINATA, S.H.M.H & Associates, beralamat di Jln Lintas Ujungbatu – Kota lama KM 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Propinsi Riau, Hp 081371539450, email [bj.dinata@gmail.com](mailto:bj.dinata@gmail.com)., Sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa khusus Nomor: 023/SKK.BJD/Pdt.PA /IX.2024 Tertanggal 02 September 2024;

**Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Durian Tinggi 04 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, Jln Pengayoman Nomor 33 Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Propinsi Riau;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 11 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 16 Agustus 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Syar'i dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Propinsi Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/07/VIII/2018, tertanggal : 16 Agustus 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut ba'da dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri Penggugat dengan Tergugat melaksanakan hubungan rumah tangga dengan harmonis dan Telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu;
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Lahir 06 Oktober 2019;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir 19 Februari 2023;Yang mana berada dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kembang damai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan Harmonis, akan tetapi sejak tanggal 09 Juni 2022 rumah tangga penggugat mulai goyah yang disebabkan oleh karena Tergugat Ketahuan berbuat Asusila terhadap Keponakan Penggugat yang mana masih dibawah umur;

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada 02 Agustus 2022 Tergugat di tahan oleh penyidik dan saat ini Sedang menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir pengaraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 349/Pid.Sus/2022/PN.Prp yang Mana Pada Pokoknya terdugaat di vonis pidana Penjara selama 15 tahun dan pidana Denda Rp100.000.000.00 (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 Bulan (Putusan terlampir) dan putusan tersebut telah Inkrah di karenakan Baik terdugaat maupun Jaksa penuntut Umum tidak Melakukan Upaya hukum Banding;

7. Bahwa untuk kepentingan dan rasa Kasih sayang terhadap anak, penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan hak asuh anak (*Hadhonah*) yang bernama :

7.1 Kavin Ardana Abiputra, laki-laki, Lahir 06 Oktober 2019;

7.2 Kelvin Arshaka Pradipta, laki-laki, lahir 19 Februari 2023;

ada pada Penggugat atau di tetapkan pada Penggugat;

8. Bahwa dengan Sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun Kembali;

9. Bahwa oleh karna hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan jika dipaksakan maka Penggugat berkeyakinan tidak akan pernah bisa harmonis lagi, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (Reno Saputra bin Muis) untuk istrinya (Arsinoni Binti Hang tuah);
3. Mengabulkan hak asuh anak (*Hadhona*) yang bernama :
  - 3.1 Kavin Ardana Abiputra, laki-laki, Lahir 06 Oktober 2019;
  - 3.2 Kelvin Arshaka Pradipta, laki-laki, lahir 19 Februari 2023;ada pada Penggugat atau di tetapkan pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 12 September 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan gugatan Penggugat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yang terdapat pada petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/07/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam xxxxxxxx xxxxx xxx Propinsi Riau. bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor perkara 349/Pid.Sus/2022/PN.Prp. bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.2;
3. Surat Pengantar Nomor 2999/PAN.02/W4-U7/HK.2.2/IX/2024, tanggal 19 September 2024. diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada kepada Budiman Jayadinata, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BUDIMAN JAYADINATA, S.H.M.H & Associates, beralamat di Jln Lintas Ujungbatu – Kota lama KM 12 xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, Propinsi Riau, Hp 081371539450, email [bj.dinata@gmail.com](mailto:bj.dinata@gmail.com)., Sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa khusus Nomor: 023/SKK.BJD/Pdt.PA /IX.2024 tanggal 02 September 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat

*Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 12 September 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13

*Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat telah mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 15 (lima belas) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2018;
2. Tergugat telah mendapatkan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

*Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edlerman, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edlerman, A.Md.

## Perincian Biaya Perkara :

|   |                  |   |                     |
|---|------------------|---|---------------------|
| 1 | Pendaftaran      | : | Rp30.000,00         |
| 2 | Proses           | : | Rp80.000,00         |
| 3 | Biaya Panggilan  | : | Rp130.000,00        |
| 4 | PNBP Panggilan   | : | Rp20.000,00         |
| 5 | PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00         |
| 5 | Redaksi          | : | Rp10.000,00         |
| 6 | Meterai          | : | Rp10.000,00         |
|   | <b>Jumlah</b>    | : | <b>Rp290.000,00</b> |

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 681/Pdt.G/2024/PA.Ppg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)